



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 HASIL
PEMBAHASAN RAPAT KERJA KOMISI DAN BADAN ANGGARAN DPRD
BERSAMA EKSEKUTIF/TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran V Pemerintah Daerah
8. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

13. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Unit Pengelola Teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Pusat Data Informasi dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penginputan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. melaksanakan input untuk Pendapatan, Belanja Daerah, Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan kewenangannya kedalam sistem *Smart Planning Budgeting* sesuai Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 2. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyesuaian Kode Akun dan Penyesuaian Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja, sesuai Berita Acara Hasil Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 3. memfasilitasi usulan penambahan kode akun, standar harga satuan dan analisis standar belanja dan melalui eharga.jakarta.go.id. yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 1. memfasilitasi Kepala SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Perubahan RKA pada SKPD/Unit

SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan membuka akses Subkegiatan, melakukan *setting* pagu anggaran Subkegiatan dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta menutup kembali akses setelah divalidasi oleh Kepala SKPD/Unit SKPD; dan

2. melakukan supervisi penyempurnaan target indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan serta atribut Subkegiatan.
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penginputan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya pada sistem *Smart Planning Budgeting* (pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah) berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memonitor kelancaran sistem dalam rangka pelaksanaan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil rapat pembahasan Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f. Para Kepala SKPD/Unit SKPD agar melaksanakan:
 1. input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran belanja, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 2. melakukan penyempurnaan target indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan serta atribut yang belum sesuai;
 3. untuk Unit SKPD yang menerapkan BLUD melaksanakan input pendapatan, belanja dan pembiayaan serta melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di dalam sistem e-RBA; dan
 4. bertanggung jawab penuh atas hasil input termasuk Aktivitas, Kode Akun dan Standar Harga Satuan serta Analisis Standar Belanja.

- KEDUA : Penginputan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 yang dapat diakses melalui tautan <http://apbd.jakarta.go.id> sebagai berikut:
- a) SKPD/Unit SKPD melakukan penginputan sesuai berita acara, dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
 - b) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan hasil input serta cetak dokumen pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2024.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta